

SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECEMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

NURFITRI ZALSABILA

NIM: 18.3300.014

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M / 1445 H

**UPAYA PENANGGULANGAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECEMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

NURFITRI ZALSABILA

NIM: 18.3300.014

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024 M / 1445 H

**UPAYA PENANGGULANGAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECEMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Program Studi

Manajemen Dakwah

Disusun dan diajukan

OLEH :

NURFITRI ZALSABILA

NIM: 18.3300.014

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024 M/1445 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kasus Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurfitri Zalsabila

NIM : 18.3300.014

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah No. B- 1640.1/n.39.7./PP.00.9/07/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd.

NIP : 19720703 199803 2 001

Pembimbing Pendamping : Muhammad Haramain, M.Sos.I.

NIP : 19840312 201503 1 003

(.....
.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurkidam, M.Hum
NIP: 19641231 199203 1 045



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kasus Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiwa : Nurfitri Zalsabila

Nomor Induk Mahasiswa : 18.3300.014


Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Program Studi : Manajemen Dakwah


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah No. B-1640.1/PP.00.9/07/2021


Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2024

Disetujui Oleh:

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. (Ketua) 



Muhammad Haramain, M.Sos.I. (Sekretaris) 

Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. (Anggota) 

Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Dr. A. Murkidam, M.Hum. 
NIP: 19641231 199203 1 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya penanggulangan kasus pernikahan dini di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar sarjana Sosial pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Idris dan ibunda Warda yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anaknya serta dukungan baik berupa moral maupun material sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik sesuai dengan waktunya.

Penulis telah menerima banyak kepada Ibu Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Haramain, M.Sos.I selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bpk Dr. A. Nurkidam, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Dr. Iskandar, S.Ag. M.Sos.I. dan Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku wakil


dekan I dan II atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Muh. Taufik Syam, M.Sos.I. Selaku penanggung jawab Program Studi Manajemen Dakwah atas segala Pengabdian dan bimbingan bagi mahasiswa baik dalam proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
4. Bapak Dr. Iskandar, S.Ag, M.Sos.I. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membimbing pennis selama studi di IAIN Parepare.
5. Dosen pada jurusan Manajemen Dakwah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Jajaran staf adminitrasi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang telah banyak membantu proses administrasi mahasiswa.
7. Kepada keluarga dan suami tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Teman-teman mahasiswa program studi Manajemen Dakwah yang memberikan motivasi kepada penulis, baik daam proses pembelajaran maupun dalam upaya penyelesaian studi.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan yang telah dilewati dengan baik karena slalu ada dukungan dahn motivgasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh itu penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengarapkan adanya saran konstruktif dan membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Januari 2024
1 Rajab 1445 H

Penulis



Nurfitri Zalsabila
18.3300.014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : Nurfitri Zalsabila
NIM : 18.3300.014
Tempat /Tanggal Lahir : Wakka, 16 Agustus 2000
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Proposal Skripsi : Upaya Penanggulangan Kasus Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, penulis bersedia di berikan hukuman sebagai mana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2024

1 Rajab 1445 H

Penulis



Nurfitri Zalsabila

18.3300.014

ABSTRAK

Nurfitri Zalsabila, *Upaya Penanggulangan Kasus Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh Hj. Darmawati dan Muhammad Haramain).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus pernikahan dini dan menanggulangi kasus pernikahan dini yang ada di Kec. Cempa Kab. Pinrang. Dalam penelitian ini menggunakan teori Strategi POAC dan Teori Manajemen Konflik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengelolaan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ada beberapa kasus yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang yaitu kekhawatiran orang tua, keterbatasan pendidikan, saling suka, dan kecelakaan atau hamil di luar nikah. Dari kasus yang terjadi kepala dan jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang telah menjalankan tugas dalam menurunkan angka pernikahan dini, ditinjau dari pelayanan di bidang administrasi yang ketat, kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, menjalin kerjasama dengan BKKBN di bidang perlindungan ibu dan anak, penyuluhan PMS (Penyakit Menular Seksual) dan SUSCANTIN (Kursus Calon Pengantin) Sehingga masyarakat lebih menyadari bahwa pernikahan akan lebih baik dilakukan dengan usia yang sepatutnya.

Kata kunci: Upaya Penanggulangan, Kasus Pernikahan Dini, KUA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	10
B. Kerangka Konseptual.....	17
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37

F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIOGRAFI PENULIS	XVI



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir Penelitian	33



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Pinrang	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran
7	Riwayat Hidup	Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab yakni nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹ Karena dengan pernikahan, dapat mengurangi maksiat yakni berupa maksiat mata, dan anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara jika belum siap dari segi jasmani, rohani, dan material, maka dianjurkan berpuasa. Karena dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.² Dan telah dijelaskan dalam QS.Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

¹Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 4.

²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Hahih Al-Bukhari Penerjemah Amir Hamzah*(Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h 9.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Menurut pendapat Sayyid Qutb dalam kata Sakinah di atas dengan dapat memahami hikmah Allah dalam menciptakan masing-masing jenisnya dan bisa memenuhi kebutuhan fitrahnya: psikologis, intelektual, dan biologis. Sebuah pasangan akan mendapatkan relaksasi ketentraman, dan stabilitas padanya, dan keduanya saat berkumpul menemukan ketengan, kepuasan cinta dan sayang. Di dalam komposisi psikologi, neurologi, dan organik keduanya diperhatikan aspek berbagai kecenderungan masing-masing terhadap lawan jenis, perpaduan dan pembaruan keduanya untuk melahirkan kehidupan baru yang mempersentasikan kehidupan baru.⁴ Dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tenang dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman, damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu cara aman dan cinta kasih yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluknya yang saling membutuhkan.

Menurut Hukum Islam di Indonesia perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catatkan. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

⁴Sayyid Quthb, *Tasfir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-qur'an*, Jilid 9, terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 2005), h 648.

⁵Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), h 27.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Dalam pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 1946 ditentukan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang di angkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Dalam kasus ini penulis akan membahas pernikahan dini yang populer dan sangat penting untuk dibahas, adapun definisinya yakni dalam istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Awalnya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17 – 18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun pun dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (Kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya.

Angka perkawinan anak dibawa umur di Kabupaten Pinrang mencapai 600 orang pada tahun 2020. Direktur Perlindungan Anak Sulsel, Fadilla Mahmud hadir sebagai narasumber mengatakan angka perkawinan anak yang

belum usia 18 di Sulawesi Selatan sekitar 12,1 persen masih tinggi dari angka nasional sekitar 10,82 persen berdasarkan data BPS tahun 2020.⁶

“Sementara persentase perkawinan anak di Pinrang sendiri Januari hingga Desember tahun 2020 tercatat sebanyak 395,” ungkap Fadilla.

Seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang batu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat keaktifannya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.⁷

Tugas kepala dan jajaran Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang notabene langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri.⁸

Peran dan fungsi yang sangat strategis itumaka, tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut. Bahkan, pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar

⁶Rudi Hartono, Miris, Perkawinan Anak di Pinrang Capai 600 Orang, Wabup: Harus Dihentikan, Kabar Pinrang Terbit 27.09.2021. <https://www.kabarbugis.id/posts/view/595/miris-perkawinan-anak-di-pinrang-capai-600-orang-wabup-harus-dihentikan.html>

⁷Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), Cet. Ke-1, h 25-27.

⁸Imam Syaukani, *Optimalisasi peran KUA melalui jabatan fungsional penghulu*, (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), h 3.

peran-peran yang sudah ada selama ini, seperti dalam menanggulangi nikah di bawah umur yang sampai saat ini masih saja ada yang melaksanakannya.⁹ Dalam tugasnya KUA memang tidak berkaitan dengan pernikahan di bawah umur dan adanya dispensasi untuk melakukan pernikahan, akan tetapi meski begitu tetap saja KUA sangatlah berperan penting untuk masyarakat dalam hal ini, karena masih berkaitan dengan pernikahan.

Berdasarkan realitas yang penelitian kemukakan di atas, dapat diduga bahwa faktor yang terjadi penghambat bagi upaya penanggulangan pernikahan dini adalah adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan Negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut Negara dibatasi dengan umur, sedangkan dalam sudut pandang agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Selain faktor penghambat di atas, perbedaan penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini juga sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan pernikahan dini. Banyak yang menikah pada usia muda dan masyarakat member penilaian yang positif, ada juga yang komentar negative muncul ketika ada yang menikah muda karena masyarakat belum melihat adanya tanda-tanda kedewasaan dan kita dihadapkan pada tantangan melunturnya sakralitas lembaga perkawinan, meskipun belum terjadi atau tidak seburuk seperti halnya

⁹Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jembatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2012), h 38.

yang dialami Negara-negara Barat, dimana lembaga perkawinan yang sebelumnya merupakan ikatan keagamaan dan bernilai sakral berubah menjadi ikatan yang hanya formalitas dan kehilangan makna hakikinya. Dalam kondisi seperti ini kehidupan perkawinan dijalani orang hanya memenuhi kebutuhan biologisnya atau untuk kepentingan status saja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program keluarga berencana nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan di bawah umur dilarang keras dan harus di cegah pelaksanaannya serta dapat di tanggulangi. Pencegahan ini semata-mata di dasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang merekalangsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani. Sebagaimana telah di kemukakan pada poin terdahulu, bahwa Undang-Undang perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi Wanita.¹⁰ Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan sangatlah tidak memungkinkan terlebih untuk kaum pria karena dalam pernikahan sangatlah banyak tanggungannya.

¹⁰Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2010, h 37.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana upaya dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan di bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan peran KUA dan kedudukan Undang-Undang tentang Perkawinan yang ada di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai pengetahuan untuk menambah ulasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran KUA dan kedudukan Undang-Undang tentang

Perkawinan yang ada di Indonesia. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi yang berminat dalam bidang yang serupa. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Skripsi karya M. Donny Kusuma dengan judul “Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)”.¹¹ Skripsi ini mengkaji lebih dalam perkawinan di bawah umur dengan tinjauan hukum Islam. Hasil penelitiannya masyarakat lebih senang menikahkan anaknya pada usia muda dan kondisi keharmonisan keluarga dalam masyarakat terlihat lebih banyak yang harmonis walaupun terwujud setelah mereka memiliki keturunan. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada Upaya penanggulangan kasus pernikahan dini di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang .
2. Skripsi “Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)” karya Dwi Irwanto.¹² Skripsi ini membahas tentang sejauh mana hubungan positif antara pernikahan usia dini dengan keharmonisan keluarga serta pengaruhnya terhadap angka perceraian di Kecamatan Padureso. Fokus pembahasannya tentu berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, karena penelitian penyusun difokuskan terhadap upaya yang dilakukan untuk menanggulangi

¹¹M. Donny Kusuma, “Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹²Dwi Irwanto, “Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

terjadinya pernikahan usia dini diurus agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis masalah terhadap peran Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi BP4 Kec.Ngemplak Tahun 2011-2014).¹³ Skripsi karya Zuni Savitri ini memuat sejauh mana BP4 KUA Kecamatan Ngemplak melaksanakan tugasnya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Hasilnya, KUA telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat seperti masyarakat yang kurang memberikan ruang kepada BP4 kecamatan dan kurangnya komunikasi antara pengurus BP4 Kecamatan Ngemplak. Penelitian ini ada kesamaan dengan yang penyusun lakukan, karena penelitian penyusun berfokus pada upaya penanggulangan pernikahan usia dini sebagaimana yang dilakukan oleh (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Tinjauan Manajemen Konflik

Ruang lingkup (*subject matter*) kajian manajemen konflik meliputi berbagai aspek yang amat luas karena berkaitan dengan bidang studi ilmu-ilmu sosial lainnya. Pada intinya, pusat perhatian (*focus of interest*) manajemen konflik meliputi pemahaman tentang teori-teori konflik, metode pendekatan, bentuk-bentuk konflik, sumber konflik, pengelolaan konflik

¹³Zuni Savitri, “Analisis masalah terhadap peran Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi BP4 Kec.Ngemplak Tahun 2011-2014)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

konsensus, dan resolusi konflik. Jika dipahami secara saksama, pusat perhatian manajemen konflik tersebut senantiasa berkaitan dengan masalah sosial lainnya, terutama masalah ekonomi, politik, budaya, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Oleh karena itu, keterkaitan manajemen konflik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya tidak saja dalam konteks rasionalitas dan empiris, tetapi juga dalam halisi, substansi, relevansi, dan implikasi masalah konflik yang terjadi, baik pada tingkat personal, interpersonal, maupun kelembagaan.

Konflik dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu hal yang mendasar dan esensial. Konflik mempunyai kekuatan yang membangun karena adanya variable yang bergerak bersamaan secara dinamis. Oleh karena itu konflik adalah suatu proses yang wajar terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat.

Agar konflik dapat berubah menjadi hal-hal yang positif maka perlu adanya manajemen konflik dalam suatu perkumpulan ataupun keluarga.

a. Pengertian Manajemen Konflik

Manajemen, Menurut M. Sastra Pradja secara etimologi berarti kepemimpinan; proses pengaturan; menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai tujuan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Atau dengan kata lain manajemen secara singkat berarti pengelolaan.¹⁴

¹⁴M. Sastra Pradja Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, (Surabaya: Usaha Nasional, 2015), h 307.

b. Metode Manajemen Konflik

Terdapat tiga metode manajemen konflik menurut James AF. Stoner dan R. Edward Freeman bahwa metode manajemen konflik adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Stimulasi (merangsang) Konflik

Seperti telah disebutkan di muka, konflik dapat menimbulkan dinamika dan pencapaian cara-cara yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan kerja suatu kelompok. Situasi di mana konflik terlalu rendah akan menyebabkan karyawan takut berinisiatif dan menjadi pasif. Kejadian-kejadian, perilaku dan informasi yang dapat mengarahkan orang-orang bekerja lebih baik diabaikan; para anggota kelompok saling bertoleransi terhadap kelemahan dan kejelekan pelaksanaan kerja.

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disarikan bahwa ilmu manajemen memberi kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu manajemen sebagai cabang ilmu ekonomi memberi andil besar terhadap induknya dan juga terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan ilmu manajemen amat pesat serta selaras dengan dinamika kemajuan zaman dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, peran

¹⁵James AF. Stoner dan R. Edward Freeman Manajemen, (Jilid 1, Jakarta: Intermedia, 2014), h 562.

dan fungsi manajemen konflik sangat diperlukan. Hal ini dibuktikan oleh begitu banyaknya konsentrasi studi manajemen yang dikemas dengan bidang lain yang lebih spesifik.¹⁶.

Terminologi manajemen konflik terdiri atas dua kata, yakni kata manajemen dan konflik. Secara substansial, tentu kedua kata tersebut memiliki makna konseptual dan fungsional. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu ditelaah makna masing-masing kata tersebut dan bagaimana relevansinya antara dua kata tersebut.

Menurut Ali Qoimi, sebab terjadinya konflik dalam keluarga mempunyai beberapa faktor¹⁷, yaitu:

- a) Tidak adanya pengalam hidup berumah tangga;
- b) Suami atau istri memiliki kemauman yang terlalu tinggi;
- c) Adanya perasangka buruk pada pasangan;
- d) Adanya hasrat berkuasa dan ingin mendominasi;
- e) Tidak adanya ketegaran;
- f) Tidak adanya saling pengertian;
- g) Tujuan dan sebab-sebab material;
- h) Mempunyai tutur kata yang buruk;
- i) Hilangnya kemesraan.

¹⁶Drs. Edi Santosa, S.U. dan Dr. Lili Budiati, S.H., M.M. *Manajemen Konflik*, Modul 1, IPEM4309, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h 614

¹⁷Abdul Jalil, "Manajemen Konflik dalam Keluarga", (Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol.4 No.1 2021), h 58.

Islam sangat detail mengatur hubungan antar manusia, khususnya dalam perkawinan. Permasalahan dalam keluarga salah satunya bisa terjadi karena adanya *nusyuz* dan *syiqaq*.¹⁸

a) *Nusyuz*

Secara bahasa, kata *nusyuz* berasal dari bahasa Arab, yang artinya meninggal atau terangkat. Dalam makna lain *nusyuz* ialah kedurhakaan terhadap suami. *Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri.

Berdasarkan pengertian di atas, maka *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri saja, namun juga dilakukan oleh suami. Artinya, baik suami maupun istri sama-sama dapat melakukan perbuatan durhaka kepada pasangan. Perbuatan *nusyuz* kerap kali menjadi pemicu konflik dari keretakan rumah tangga.

b) *Syiqaq*

Tahapan selanjutnya setelah *nusyuz* ialah *syiqaq*. Ketika tidak menemukan jalan penyelesaian, maka akan berakhir pada *syiqaq*. Menurut Abdur Rahman Ghazaly, *syiqaq* ialah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Menurut Mustaming, *syiqaq* adalah

¹⁸Abdul jalil, "Manajemen Konflik dalam Keluarga", (Jurna Hukum Islam Nusantara, Vol.4 No.1 2021), h 59-60.

perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan *kenusyuzan* istri atau suami.

2) Tinjauan Strategi POAC

Kata “strategi” berasal dari kata kerja bahasa Yunani *stratego*, yang berarti merencanakan pemusnahan musuh lewat penggunaan sumber-sumber yang efektif.¹⁹

Konsep strategi berasal dari istilah militer, yang berasal dari kata Yunani *Strategeia*, yang berarti seni atau ilmu menjadi jenderal. Meskipun istilah tersebut sekarang dipakai di bidang lain seperti dalam bisnis, konteks persaingan masih ada. Konsep strategi mencakup komponen perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan keduanya, strategi dikenal sebagai perencanaan besar (*grand plan*).²⁰

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Definisi strategi pertama kali dikemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa “strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi

¹⁹Azhar Arsyad, *Pokok-Pokok Manajemen (Pengetahuan Praktis Buat Para Pemimpin Dan Eksekutif)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h 29.

²⁰Mamduh M. Hanafi, *Manajemen*, ed. ekolah Tinggi Ilmu and Manajemen YKPN, Edisi Keti. (Yogyakarta: ekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), h 31.

dan konsep-konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun.²¹

Strategi adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Begitupun yang terdapat pada salah satu kantor yang akan menjadi objek penelitian ini yaitu pada Kantor Urusan Agama yang juga merupakan salah satu bagian dari unit organisasi, maka akan terkait erat dengan manajemen, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan kegiatan kelompok dan berdasarkan pada tujuan yang jelas, yang harus dicapai dengan SDM (sumber daya manusia) yang ada. Dengan demikian, kegiatan manajemen yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan harus pula menerapkan fungsi-fungsi dasar manajemen yang disingkat POAC, yaitu:²²

- a) Adanya *Planning*, yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- b) Adanya *Organising*, yaitu proses pengelompokan orang-orang, sarana dan prasarana, tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

²¹Dahriah, Jabbar, and Rusdi, "Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang."2020, h 14.

²²Rahmawati and 'Aina, "Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta" Tahun 2014-2015, h 41.

- c) Adanya *Actuating*, yaitu proses berjalannya sebuah tanggung jawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari.
- d) Adanya *Controlling*, yaitu proses pengamatan dan pengawasan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan/kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Fungsi manajemen di atas sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

B. Kerangka Konseptual

1. Pernikahan

a. Pernikahan dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahasa Arab al-nikah yang telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang artinya perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt. dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik laki-laki maupun

perempuan, bagi keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut.²³

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.
- 2) Perkawinan. Kata al nikahu berarti al-aqd ikatan/perjanjian dan al-wath'; bersebadan. Menurut istilah an nikah adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasar syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam.²⁴

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (al-‘aqdu). Sedangkan secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seseorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat, aqad (perjanjian) bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.²⁵

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa defenisi pernikahan, diantaranya adalah:

²³Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*. (Makasar: Alauddin University Press, 2011), h 19.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h 25.

²⁵Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013), h 42.

1) Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefenisikan:

Nikah yang menurut istilah “syara” ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

2) Defenisi yang dikutip Zakiah Darajat

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya memberi batas-batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁶

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam.

b. Tujuan pernikahan

1) Menenteramkan jiwa

Allah swt. menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah suatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu pun sebaliknya. Bila sudah terjadi, aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena ada yang melindunginya dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Allah swt.²⁷ Berfirman dalam QS. Ar-Ruum/30:21

²⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013), h 45.

²⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. II, 2010, h 46.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁸

Ayat di atas menjelaskan apa yang dicapai dalam perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dibina atas rasa kasih sayang, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

2) Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami istri mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak atau keturunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya: QS. An-Nahl/16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلْفَبَابِطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?²⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah dikaruniakan kepada hamba-hamba-Nya, di mana dia menjadikan mereka istri-istri dari jenis dan sosok mereka sendiri.

3) Memenuhi kebutuhan biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma, adat-istiadat, dan agama dilanggar.³⁰ Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan biologis jalan keluarnya atau solusinya yaitu dengan cara menikah.

2. Pernikahan Dini

Berbagai macam pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai pernikahan dini. Adapun pengertian pernikahan dini menurut para ahli adalah:

a. Zakiah Daradjat

Pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak kedewasa, di mana anak-anak mengalami perubahan-

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

³⁰ Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 2010, h 17.

perubahan cepat di segala bidang.³¹ Pernikahan yang dimaksud di sini bukan hanya mengikat kedua insane antara laki-laki dan perempuan tetapi mengikat kedua keluarga yang berbeda. Mereka bukan lagi anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

b. Lutfiati

Pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.³² Pernikahan bukan hanya mengikat dua insan antara laki-laki dan perempuan tetapi mengikat antara dua keluarga yang berbeda.

c. Nukman

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur,³³ yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 16 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas (masih berusia remaja). Masa remaja, boleh dibilang baru berhenti pada usia 18 tahun. Dan pada usia 20 - 24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi

³¹Dahriah, Jabbar, and Rusdi, "Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang", (PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan), 8 (3), 2020, h 85–94.

³²Ulfah, Laelasari, and Mustaqiem, "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor", (As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga), 4 (1), 2022.

³³Rahmawati and 'Aina, "Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun", 2014-2015", (Al-Manhaj: Journa of Indonesia Islamic Family aw), 1 (2), 2019, h 141.

dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya. 23 Usia ideal menurut kesehatan adalah usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria. Masa ini adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih dari pada usia wanita yang akan menjadi istrinya.

3. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak.

a. Sebab dari Anak

1) Faktor Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

2) Faktor hubungan biologis.

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

3) Hamil sebelum menikah

Terjadinya pergaulan bebas dikalangan para remaja memberikan pengaruh yang sangat besar baik pada diri sendiri, orang tua, dan masyarakat. Pengaruh-pengaruh tersebut dari dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas salah satunya yaitu seks bebas. Berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan sampai dengan kehamilan sebelum menikah.

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut.³⁴ Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

³⁴Akhmad Dzul Fauzi“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h 21.

b. Sebab dari luar Anak

1) Faktor tradisi (Adat istiadat)

Tradisi (adatistiadat) di lingkungannya yang mayoritas penduduknya menikah saat usianya masih muda.³⁵ Nikah di bawah umur itu lebih merupakan tradisi, yang pada masyarakat agraris zaman dahulu belum terasa keburukannya.

2) Faktor ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.³⁶ Dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi juga salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini.

4. Kantor Urusan Agama

a. Pengertian

Kantor Urusan Agama adalah Kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam Wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) juga adalah unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah kantor urusan agama Kabupaten. Kantor urusan agama sebagai pioner terdepan Kementerian

³⁵Faturrohman, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012),(Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur ati Cirebon, 2013), h 15.

³⁶Arif Hidayat, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018," *Skripsithesis*, IAIN, 2018), h 18.

Agama RI memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam.³⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama RI (Kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang Agama di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001) dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara apik, oleh karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga warahmah. Lebih dari itu, aparat KUA bertugas mengurus dan membina tempat ibadah umat islam (masjid, langgar/mushalla) membina pengamalan agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah, sesuai kebijakan masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Dalam bidang konsultasi atau nasehat perkawinan, KUA melalui BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang

³⁷Marwati Ulfah, Eda Laelasari, and Ismail Mustaqiem, "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor," *AS-SYAR 'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1 (2021), h 85–94.

³⁸Dade Ahmad Nasrullah, *Peranan Kua Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014),h 57.

merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA (di tingkat kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum menikah maupun sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan perkawinan yang tidak sesuai dengan agama dan Negara.³⁹

b. Peranan dan fungsi Kantor Urusan Agama

Berbicara mengenai peran, dapat diartikan suatu tindakan utama yang harus dilaksanakan seseorang.⁴⁰ Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja paling depan pada Departemen Agama (Dahulu), memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang urusan agama Islam seperti yang diuraikan penulis sebelumnya.

Berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur, Kantor Urusan Agama dapat menggunakan perannya sebagai berikut:

- 1) Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka pencegahan perkawinan usia dini.

³⁹Mustari Abdillah, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*(Alauddin University Press, 2011), h 31.

⁴⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

- 2) Penyuluhan melakukan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 7 undang-undang No 1 tahun 1974 perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 3) Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Dalam hal pencegahan perkawinan dibawah umur, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi perkawinan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka pencegahan perkawinan dibawah umur.⁴¹
- 4) Pelayanan di bidang kepenghuluan. Dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam

⁴¹Dwi Hartanto, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, 2008), h 16.

mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam hal pencegahan perkawinan dibawah umur, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya pencegahan perkawinan dibawah umur tersebut terprogram dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama. Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.⁴²

5) Perkawinan Di bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku dalam Undang-Undang

⁴²Dwi Hartanto, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, 2008), h 17.

Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam undang-undang yang sudah diterapkan maupun dalam kompilasi hukum islam menyebutkan bahwasanya asas yang dimaksud ialah tentang kematangan atau tingkat kedewasaan seseorang. Perkawinan dibawah umur ini menjadikan masyarakat buta mengenai dampak yang akan di terima sehingga sangat rawan apabila masyarakat tetap melakukan perkawinan dibawah umur. Ada banyak dampak yang akan diterima ketika seseorang melakukan perkawinan dibawah umur yang sudah di tentukan. Selain belum siapnya mental dari orang tersebut, juga akan berdampak kepada kehidupan selanjutnya, karena hal ini akan menjadikan lingkungan juga ikut merasakan dampaknya, terutama lingkungan eksternal seperti keluarga yang ikut berperan dan merasakan atas apa yang sedang dirasakan oleh putra putrinya. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan sebelum melakukan perkawinan ialah umur yang harus diperhatikan karena umur menjadi salah satu acuan dalam perundang-undangan baik dalam undang-undang 1945, maupun dalam kompilasi hukum Islam.

Ketetapan umur calon mempelai dalam perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi:

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan yaitu 19 bagi perempuan dan pria 19 tahun.

- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁴³

Dalam hal ini kompilasi hukum Islam tidak memberikan aturan yang berbeda dengan aturan yang ditetapkan pada Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dalam hal ini kompilasi hukum Islam lebih menjelaskan kepada kemaslahatan yang ada. Perkawinan dibawah umur yang dimaksud oleh undang-undang perkawinan yaitu usia perempuan kurang dari 19 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Perkawinan usia dibawah umur merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku. Perkawinan usia dibawah umur sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia. individu bukan rnenjadi penghalang lagi seseorang untuk tetap melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah perjanjian yang kuat dan akan diikrarkan pada saat akad. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kuat). Setelah melakukan khitbah maka setengah ikatan telah dilaksanakan atau terjalin, dan langkah selanjutnya ialah melakukan perkawinan.⁴⁴ Jelas dalam hal ini perkawinan menjadi hal yang sakral dan menjadi syarat sahnya seseorang untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, sehingga perkawinan dibawah umur dapat

⁴³Dwi Hartanto, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, 2008), h 18.


⁴⁴Taufiq Hanafi, "Pencegahan Tradisi Nikah Muda Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dan Perempuan" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h 8.

dihindarkan. Perkawinan dibawah umur sangat disayangkan apabila terjadi pada masyarakat, bahkan dengan kondisi globalisasi yang semakin canggih ini. Maka diharapkan setiap orang memiliki pemahaman tentang perkawinan dibawah umur agar benar-benar siap menikah dan tidak menikah pada usia dibawah umur sesuka hati. Akan tetapi, masyarakat perlu menunggu hingga usia yg matang dan sudah siap melaksanakan amanah dan menjalankan sunah Rasulullah untuk melakukan akad nikah. Namun, sebaliknya apabila perkawinan dibawah umur terjadi, biasanya seringkali terjadi konflik dalam rumah tangga dan kekerasan rumah tangga yang dampaknya dapat berakhir pada perceraian.⁴⁵

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang Upaya Penanggulangan Kasus Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan teori strategi POAC dan Kasus Pernikahan Dini. Tujuannya adalah untuk menjawab hasil penemuan dari judul proposal.

⁴⁵Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021), h 88–94.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berdasar pada peristiwa dan fenomena yang terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Karena pada awalnya penelitian ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Metode ini di sebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan di sebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis induktif/kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

⁴⁶Soffan Efendi Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2019), h 29.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA)Kec. Cempa Kab. Pinrang yang bertempat di Jalan poros Cempa Toa.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapatkan surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan di laksanakan kurang lebih (± 30) hari.

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran dan upaya penanggulangan kasus Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cempa Kab. Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang terdiri atas kata-kata atau deskriptif. Data kualitatif ini didapatkan dengan beragam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁷ Data dalam kemasan lain yaitu berupa pengambilan gambar, hasil rekaman suara maupun video.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu segala uraian yang didapatkan dari orang lain ataupun dari berkas-berkas. Ardian menyebutkan, sumber data dalam penelitian ini

⁴⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁸

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dapat dipercaya dengan penjelasan yang rinci mengenai fokus penelitian. Dalam penelitian ini, informan ialah yang orang-orang yang terkait dengan segala upaya dalam penanggulangan kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh Kepala KUA, Penyuluh Agama, Penghulu, seluruh Pegawai KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh melalui masyarakat tentang suatu informasi dari suatu pihak terkait masalah yang sedang diteliti.⁴⁹ Data primer ialah bagian kasus, baik berupa orang, barang, binatang atau yang lainnya yang menjadi subjek penelitian sebagai sumber informasi pertama atau *first hand* dalam menghimpun data penelitian.⁵⁰

Data yang diperoleh merupakan hasil pengamatan langsung ke lapangan. Sumber data yaitu 5 informan yang merupakan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjalankan perannya dalam Upaya Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

⁴⁸ Ardial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 2014).

⁴⁹ Basrowi dan Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

⁵⁰ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari hasil bacaan literature atau buku serta bahan dari pustaka.⁵¹ Data sekunder yang dipakai di dalam penelitian ini ialah buku, jurnal, skripsi serta dokumen lainnya yang berkesinambungan dengan permasalahan yang akan diteliti, seperti literature terkait urgensi peran, mubaligh, dan hal-hal lain yang terkait dengan upaya penanggulangan kasus pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data (*input*) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur yang sistematis, logis dan proses pencarian data yang (*Secunder*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset sehingga di temukan kebenaran kesimpulan atau memperoleh jawaban (*Output*). Selain itu pengumpulan data juga dapat di gunakan untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵²

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif

⁵¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2004).

⁵²Soffan Efendi Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2019), h 25.

merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

1. *Proses Editing*

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

2. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara pada KUA dan Tokoh Masyarakat, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

3. *Verifying*

Setelah data yang diperoleh diedit dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin

pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum.

4. *Analysing*

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah di dapat dari observasi yang dilakukan wawancara langsung kepada KUA dan Tokoh Masyarakat.

5. *Concluding*

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses. Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang. Di dalam metode ini penulis membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara kepada KUA dan Tokoh Masyarakat maupun dokumen yang bersangkutan dengan pernikahan dini.

F. Uji Keabsahan Data

Validitas data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.⁵³ Validitas data

⁵³M Munir, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2010), h 13.

yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu data.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi Triangulasi Wiliam Wiersma⁵⁴ mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.
2. Triangulasi Teknik Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h 28.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data artinya kegiatan merangkum memilih data-data utama. Kemudian memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan polanya serta menghilangkan yang tidak perlu. Menurut Miles dan Huberman reduksi di artikan sebagai proses pemilihan, memfokuskan pilihan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dari data-data kasar yang di peroleh dari catatan lapangan.⁵⁵

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun. Hal ini di lakukan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁶ Penyajian data yakni mengolah data yang masih belum jadi atau setengah jadi. Berbentuk tulisan yang mempunyai alur jelas sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan yang terdapat dalam rangkaian analisis data kualitatif secara umum berisi tentang uraian dari seluruh bagian-bagian tema yang sudah terseleksi disertai dengan wawancara. Maka dalam tahapan analisis pengumpulan data-data paling pokok sampai data terperinci harus

⁵⁵Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, h 45.

⁵⁶Munir, *Metode Dakwah*. Jakarta : Kencana, 2009, h 29.

berkesinambungan dan berkaitan.karena nantinya di gunakan untuk penarikan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Upacara pernikahan di Indonesia sendiri terdapat berbagai ragam ciri khas, sesuai dengan agama, adat istiadat, serta suku budaya masing-masing. Di Indonesia pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan patut diperhatikan saat akan melakukannya. Hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus yang dibuat pemerintah mengenai pernikahan atau perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, dalam Undang-undang ini memuat 14 peraturan perkawinan seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan anak, perwalian, dan lain sebagainya. Selain di sahkan secara legal oleh pemerintah dan dibuat peraturan hukum.

Pernikahan juga di atur dalam setiap agama di Indonesia contohnya saja diatur dalam agama islam, dengan mayoritas agama terbesar di Indonesia. Dalam pandangan Islam menikah merupakan ibadah dan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan separuh agamanya serta taat akan peraturan Allah SWT. Dalam Islam

perintah untuk menikah berada pada salah satunya ayat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 22 serta pada beberapa hadist yang shahih.

Dasar pensyariaan nikah dalam perspektif Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (Thalabul Fi'li), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim.

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang

berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress. Berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada tinjauan teori serta analisis yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa poin penting untuk dibahas yang terkait dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis sebagai berikut :

a. Stimulasi (Merangsang) Konflik

Berdasarkan dari beberapa referensi yang kami temukan kami dapat deskripsikan bahwa metode ini dilakukan dengan keyakinan bahwa konflik juga memiliki dampak positif dalam organisasi ataupun seperti dalam kasus ini yakni kelompok masyarakat. Metode ini beranggapan konflik dapat menimbulkan dinamika dan pencapaian cara-cara yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan kerja suatu kelompok. Selaras dengan pengertian diatas maka kami akan melampirkan hasil wawancara kami dengan narasumber sebagai berikut:

1. Kasus Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kami mendapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini yang ada di kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, adapun faktornya sebagai berikut :

a) Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua menjadi salah satu dari faktor utama pernikahan dini yang ada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, dan yang menjadi objek terbesar pada faktor ini ialah para wanita. Sebab wanita merupakan sasaran empuk dari yang namanya pergaulan bebas maka dari itu timbullah rasa khawatir yang besar dari orang tua, maka langkah yang sesuai dengan situasi ini ialah menikahkan anak gadisnya. Selaras dengan pernyataan penulis, berikut ini merupakan hasil wawancara dari narasumber :

“Salah satu faktor pernikahan dini, yaitu kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya yang sering keluar dengan lelaki yang bukan mahromnya, maka dari itu untuk mencegah hal buruk terjadi maka orang tua menikahkan anaknya pada usia dini”⁵⁷

Terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan Paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini karena kuatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif karena ingin melenggangkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis deskripsikan bahwa orang tua khususnya di kecamatan Cempa, ketika melihat anaknya melakukan hal yang menyimpang dari agama yakni jalan dengan laki-laki yang bukan mahromnya, maka orang tua tersebut melakukan tindakan pencegahan dengan cara menikahkannya.

⁵⁷Subhan, S.Ag, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Februari 2023 di Kantor KUA Cempa

Faktor orang tua yang sangat berperan penting bagi anak-anak dalam mengambil keputusan. Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi masyarakat Desa cempa karena dimata masyarakat Desa Plosokerep orang tua mempunyai posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan juga orang tua merupakan ikon yang harus ditaati dan dipatuhi. Sehingga tidak heran lagi kalau masyarakat Desa Plosokerep melangsungkan pernikahan dini karena mengikuti dan mematuhi perintah dari orang tua. Alasan yang ditakutkan oleh para orang tua jika anaknya terpengaruh oleh pergaulan bebas dan bisa hamil di luar nikah. Apabila hal tersebut terjadi maka akan menjadi fitnah atau bisa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Fenomena masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran atau pedesaan masih terdapat struktur budaya yang memaksa anak perempuannya untuk menikah ketika masih usia belia. Pernikahan dalam konstruk budaya tersebut lebih berkaitan dengan faktor usia seseorang, meskipun hal ini lebih terjadi pada kaum perempuan. Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

Uraian ini paling tidak menunjukkan bahwa apabila terjadipernikahan pada usia belasan tahun akan menimbulkan ketidakmatangan pada persoalan reproduksi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan organ seks remaja baik laki-laki maupun perempuan, meskipun mereka dapat hamil dan melahirkan, tetapi anak yangterlahir bukan merupakan anak yang berkualitas, karena rangkaian melahirkan anak adalah mengasuhnya.

Menikahkan anak dibawah umur atau usia dini bukanlah suatu tindakan pencegahan yang elok, karena menurut penulis sebelum kita menikahkan anak maka kita perlu meninjau lebih jauh lagi seperti halnya dari segi umur, pernikahan dini sangat rentan akan terjadinya konflik keluarga yang berujung pada perceraian. Karena ditinjau dari umur, anak yang berumur dibawah 19 tahun belum bisa mengolah atau mengontrol perasaan dan kejiwaannya dengan baik atau biasa juga disebut dengan labil. Terkadang anak yang menikah di usia dini biasa tidak memenuhi atau bahkan tidak tahu sebenarnya apa saja hak dan kewajibannya sebagai suami istri? Ketidak tahuan ini disebabkan oleh mental dan fisik yang belum matang dan belum benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, akibatnya masing-masing pihak ingin menang sendiri dan pertengkaran pun tidak dapat dihindari.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kami dapat mendeskripsikan bahwa hal ini telah menjadi Kultur atau budaya nikah muda bisa berasal dari dalam lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakat sekitar. Kultur nikah muda yang berasal dari

dalam lingkungan keluarga terjadi karena adanya kebiasaan turun temurun pada keluarga itu melakukan pernikahan usia dini, hal ini dikarenakan keluarga tersebut menganut prinsip yang kuat terhadap suatu pernikahan. Kultur nikah muda yang berasal dari lingkungan masyarakat sekitar dikarenakan masyarakat menganggap jika seseorang perempuan belum menikah hingga usia 20 tahun seseorang tersebut dianggap tidak laku hingga diberi julukan sebagai perawan tua.

b) Keterbatasan Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, pihak KUA menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orangtua terkait konsep remaja gadis. Pada masyarakat pedesaan umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang remaja gadis yang sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib keluarga, sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya. menambahkan bahwa rendahnya pendidikan merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.

Keterbatasan pendidikan yang di dapatkan di bangku pendidikan juga merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia dini menjadikan kurang di pertimbangkannya untuk segera melaksanakan pernikahan walaupun di usia yang masih dini pendidikan agama Islam yang didapatkan anak di bangku sekolah juga masih kurang dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tatakrama bagi kehidupan sehari-hari remaja. Pendidikan juga ditunjukkan untuk mengembangkan nilai, sikap dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia atau budi pekerti luhur.

Fenomena masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran atau pedesaan masih terdapat struktur budaya yang memaksa anak perempuannya untuk menikah ketika masih usia belia. Pernikahan dalam konstruk budaya tersebut lebih berkaitan dengan faktor usia seseorang, meskipun hal ini lebih terjadi pada kaum perempuan.

Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Sebagaimana yang diutarakan oleh narasumber :

"berdasarkan data kami, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis."⁵⁸

⁵⁸H.Irwan, S.Ag, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Februari 2023 di kantor KUA Cempa

Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya.

Uraian ini paling tidak menunjukkan bahwa apabila terjadi pernikahan pada usia belasan tahun akan menimbulkan ketidakmatangan pada persoalan reproduksi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan organ seks remaja baik laki-laki maupun perempuan, meskipun mereka dapat hamil dan melahirkan, tetapi anak yang terlahir bukan merupakan anak yang berkualitas, karena rangkaian melahirkan anak adalah mengasuhnya.

Faktor pendidikan berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk menikah dini karena pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan bukanlah suatu yang penting. Selain itu di Desa ini banyak anak-anak yang masih

usia sekolah sudah bisa mencari uang dengan bekerja sebagai buruh tani dan lain sebagainya, dengan begitu anak-anak yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri sehingga motivasi untuk melanjutkan sekolah semakin rendah.

c) Saling Suka

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda juga dapat berasal dari faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yaitu remaja yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Timbulnya kemauan dari diri sendiri untuk melangsungkan perkawinan di usia muda dikarenakan beberapa faktor seperti pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media lain, sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan perkawinan usia muda.

“melihat dari catatan, kami mendapati banyak sekali dari warga kami yang telah putus sekolah sebab saling suka dan sudah bekerja yang berujung pada nikah dini.”⁵⁹

Adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan bebas dari kekangan orang tua. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan

⁵⁹Subhan, S.Ag, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Februari 2023 di kantor KUA Cempa

psikologi yang terjadi pada diri remaja sebagaimana yang dijelaskan oleh Neidhart dalam Gunarsah bahwa remaja atau adolescentia sedang mengalami masa peralihan dari kedudukan ketergantungannya terhadap keluarga menuju kehidupan dengan kedudukan mandiri. Narasumber menjelaskan bahwa salah satu penyebab pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Desa Cempa (pinrang) ialah adanya kesiapan diri pada remaja. Selain orang tua, pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa ini disebabkan adanya kemauan diri sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di bawah batas minimal usia perkawinan.

Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan produktif, misalnya ingin menjelajah alam sekitar untuk kepentingan penyelidikan atau ekspedisi. Jika keinginan semacam itu mendapat bimbingan dan penyaluran yang baik, akan menghasilkan kreativitas remaja yang sangat bermanfaat, seperti kemampuan membuat alat-alat elektronik untuk kepentingan komunikasi, menghasilkan temuan ilmiah remaja yang bermutu, menghasilkan karya ilmiah remaja yang berbobot, menghasilkan kolaborasi musik dan sebagainya. Hal ini terjadi karena pada tahap ini anak sudah mulai mampu mengembangkan pikiran

formalnya, mereka juga mampu mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Arti simbolik dan kiasan dapat mereka mengerti.

Pernikahan dini dalam hal ini juga dapat sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah diusia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya

d) Kecelakaan Atau Hamil Diluar Nikah

Hamil di luar nikah pada dasarnya merupakan aib yang dilakukan seseorang, dan tidak seharusnya dilakukan mengingat banyak resiko yang akan terjadi setelah mengalami incident tersebut. Bebas nya pergaulan, kurangnya keimanan, kasih sayang, dan didikan orang tua tak jarang menjerumuskan anak pada penyimpangan negatif. Apalagi mengingat usia remaja ialah masa-masa ingin mencoba hal baru dan mencari identitasnya. Jika anak tidak didik dengan baik dan benar pergaulan anak menjadi taruhannya, dan incident hamil di luar nikah pun bisa terjadi. Dalam kasus hamil di luar nikah biasanya orang tua dan pihak keluarga akan segera menikahkan pasangan tersebut karena takut menjadi cemoohan orang lain, mau tidak mau menikahkan anak meski anak masih berusia muda. Padahal seharusnya untuk kasus hamil di luar nikah

pasangan tersebut tidak boleh dinikahkan terlebih dahulu sampai anak tersebut lahir, apalagi jika merujuk pada syariat dan ajaran agama islam.

Kecelakaan atau hamil diluar nikah merupakan faktor ke 4 dari pernikahan dini, dan menjadi faktor pelanjut dari sebelumnya. Sebab banyaknya remaja yang tidak mampu menjaga akal sehatnya sehingga lahirnya faktor hamil diluar nikah dan perlu pembaca ketahui bahwasanya faktor ini merupakan faktor terbesar, tidak hanya di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang bahkan sudah termasuk pada status nasional. Adapun penuturan dari narasumber sebagai berikut :

“faktor selanjutnya yaitu hamil diluar nikah, yah faktor ini kebanyakan terjadi karena faktor sebelumnya”⁶⁰

Melihat hasil wawancara diatas, penulis dapat mendeskripsikan bahwa faktor hamil diluar nikah merupakan salah satu dari faktor penunjang pernikahan dini, sebab pergaulan bebas yang tidak dapat terkontrol sehingga terjadi permasalahan yaitu hamil diluar nikah. Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, nyatanya tradisi menikah dini sulit untuk dihilangkan. Lantas upaya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini juga bisa dimulai dari pemerintah. Pemerintah jangan hanya membuat peraturan tertulis saja mengenai larang menikah di bawah usia 18 tahun, tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan khusus agar pernikahan dini tidak semakin marak terjadi. Selain itu, permasalahan ini juga tidak bisa ditangani lebih dalam tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka dari itu

⁶⁰Mahbub, S.Ag, wawancara oleh penulis pada tanggal 16 April 2023 di kantor KUA Cempa

upaya mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya pernikahan dini sangat penting dilakukan terutama masyarakat yang tinggal dipelosok desa, dengan adat istiadat yang mewajibkan hal tersebut. Jika permasalahan ini tidak ditangani dan dibiarkan terus menerus dengan angka yang besar di setiap waktunya, maka pemuda pemudi generasi bangsa akan lenyap, dan otomatis suatu bangsa akan hancur.

Usia dini belum bisa menanggung beban yang sangat berat dan bahkan anak perempuan bisa mengalami stress karena memang belum waktunya untuk menanggung beban yang sangat berat tersebut. Hal tersebut sangat terasa sesaat setelah anak perempuan berpisah dengan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Hal lainnya yang menjadi dampak buruk pernikahan dini adalah rentannya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi sebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan cempa Kabupaten Pinrang, yaitu faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, faktor kurangnya pendidikan, saling suka dan faktor pergaulan bebas sehingga hamil diluar nikah.

2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang Dalam Mencegah Pernikahan Dini

a. Pelayanan yang Ketat di Bidang Adminnistrasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa perannya dalam bidang administrasi adalah ketika ada yang mengurus adminnistrasi

pernikahan dimana pihak KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai KUA bagian pencatat nikah pertama-tama bertanya kepada calon pengantin mengenai syarat dan rukun ketika mau mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah ketika saat mendaftar ditemui salah satu calon mempelai yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu penghulu. Misalnya jika ditemui salah satu yang masih di bawah umur. Apabila ditemui maka pihak KUA akan menolak pengajuan pernikahan dari pasangan tersebut dikarenakan masih dibawah umur.

“Dalam bidang administrasi, kami melakukan beberapa hal semisal mendata para calon pengantin, yakni dengan syarat-syarat beberapa berkas mengenai biodatanya, dan sedikit mewancarai para calon pengantin.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kami deskripsikan bahwa pihak KUA melakukan yang namanya pendataan dan wawancara para calon pengantin guna mengetahui dan merangkum data para calon pengantin, dan ini merupakan tahap awal dari pencegahan yang namanya pernikahan dini.

Terkait dengan tugas dan peran Kantor Urusan Agama dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Tebas dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah pernikahan dini. Pihak KUA akan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melakukan menikah yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait cara membina rumah tangga yang

⁶¹Mahbub, S.Ag, , wawancara oleh penulis pada tanggal 16 April 2023 di kantor KUA Cempa

harmonis, saling menyanyangi satu sama lain dan istri serta suami mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.

b. Penyuluhan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa perannya dalam penyuluhan sosialisasi undang-undang pernikahan terhadap warga dan calon pengantin di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“tahap selanjutnya, kami biasanya melakukan sosialisasi undang-undang pernikahan terhadap warga dan calon pengantin, sebagai bentuk sosialisasi dan pencegahan pernikahan dini”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat deskripsikan bahwapihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yaitu umur 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 Tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di KUA Tebas mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya. Oleh karena itu pengadilan agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugass menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

⁶²Mahbub, S.Ag. , wawancara oleh penulis pada tanggal 16 April 2023 di kantor KUA Cempa

Penerapan dari Aturan atau Undang-Undang dengan Tahun 2002 dan bernomor 23 mengenai Perubahan dari Tahun 2014 dengan Nomor 35 tentang perlindungan mengenai Anak disebutkan atau dinyatakan bahwa negara, dan pemerintah, ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal. Bahkan dalam ketentuan dalam Pasal 26 ayatnya yang ke- 1 dalam poin c dijelaskan atau disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya akan adana pernikahan dini anak.

c. Menjalin Kerja Sama Dengan BKKBN dan Pihak Puskesmas Dalam Mencegah Pernikahan Dini

BKKBN berkomitmen untuk penguatan KB sebagai upaya terwujudnya kualitas sumber daya manusia, tidak hanya di maknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. dan dengan pemberdayaan perlindungan anak, kita tidak hanya sekedar membutuhkan komitmen dari pihak pemerintah saja tetapi peran orang tua sebagai pelindung pertama dalam mendidik anak, dengan memberikan cinta dan kasih sayang, kreatifitas dan menganggap semua anak adalah insan yang unik dan dapat mencetak anak yang berkepribadian baik.

“Dalam hal ini kami bekerja sama dengan pihak BKKBN dan puskesmas dalam bentuk mensosialisasikan penguatan KB guna terwujudnya kualitas SDM kita”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mendeskripsikan bahwa dengan adanya kerjasama KUA dengan pihak BKKBN dan puskesmas, menjadikan warga maupun calon pengantin yang ada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dapat memahami pentingnya kesehatan dan penggunaan KB sebagai upaya terwujudnya kualitas SDM menjadi lebih baik.

d. Penyuluhan PMS (Penyakit Menular Seksual)

Berdasarkan hasil penulisan penulis, kami mendapatkan informasi bahwasanya KUA di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sering kali melakukan penyuluhan PMS (penyakit menular seksual) sebagai bentuk penekanan maupun pencegahan terhadap penyakit seksual dan juga pernikahan dini. Adapun hasil wawancara dengan kepala KUA sebagai berikut :

“untuk mencegah pernikahan dini, maka kita melakukan penyuluhan. Penyuluh agama 8 orang, penyuluh PMS (penyakit menular seksual), dan satu orang staff untuk mensosialisasikan undang undang pernikahan ke masyarakat berupa majelis taklim”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendeskripsikan bahwa dalam upaya pencegahan pernikahan dini KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat

⁶³H.Irwan, S.Ag, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Februari 2023 di kantor KUA Cempa

⁶⁴Ahmad Ta'min, S.Ag, M.Pd, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Februari 2023 di kantor KUA Cempa

berupa penyuluhan PMS (penyakit menular seksual), yakni penyuluhan bahanya penyakit-penyakit PMS yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang serius. Sekitar 10%-40% perempuan yang menderita infeksi Chlamydia dan tidak diobati akan mengalami Penyakit Radang Panggul (PRP). Kerusakan tuba falopii pasca infeksi dapat menyebabkan kemandulan pada 30-40% perempuan. Perempuan dengan PRP kemungkinan 6-10 kali mengalami kehamilan ektopik (kehamilan diluar rahim). Selain chlamydia, gonorrhoeae dan trichomoniasis juga dapat menyebabkan infeksi saluran telur dan infertilitas.

Penyuluhan tersebut merupakan langkah awal yang sangat baik dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, sebab penyuluhan PMS merupakan bentuk edukasi terhadap masyarakat akan bahayanya PMS yang mengakibatkan kehamilan ektopik (kehamilan diluar rahim). Selain itu, gonorrhoeae dan trichomoniasis juga dapat menyebabkan infeksi saluran telur dan infertilitas. Selanjutnya menjadi bentuk pencegahan terhadap pernikahan dini yang marak terjadi di Kecamatan Cempa Kabupaten Cempa.

e. SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin)

Langkah selanjutnya ialah SUSCATIN (kursus calon pengantin), dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa materi kepada calon pengantin. Adapun informasinya sebagai berikut :

“setiap calon pengantin laki-laki dan perempuan harus melewati proses SUSCATIN (kursus calon pengantin), yang mana dalam kegiatan tersebut banyak diberikan materi salah satu diantaranya materi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Sebagai bentuk sosialisasi pencegahan dan penekanan angka perceraian”⁶⁵

Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan produktif, misalnya ingin menjelajah alam sekitar untuk kepentingan penyelidikan atau ekspedisi. Jika keinginan semacam itu mendapat bimbingan dan penyaluran yang baik, akan menghasilkan kreativitas remaja yang sangat bermanfaat, seperti kemampuan membuat alat-alat elektronik untuk kepentingan komunikasi, menghasilkan temuan ilmiah remaja yang bermutu, menghasilkan karya ilmiah remaja yang berbobot, menghasilkan kolaborasi musik dan sebagainya.

Pandangan-pandangan masyarakat merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap pernikahan dini yang pada dasarnya memiliki dampak-dampak bagi orang yang melakukan pernikahan tersebut. Pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini berakibat buruk tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat. Pandangan lain dari sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan dini adalah pernikahan yang wajar juga tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat.

⁶⁵Subhan, S.Ag, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Februari 2023 di kantor KUA Cempa

Penyebab dilakukannya pernikahan dinilah yang membuat masyarakat berbeda pandangan, seperti faktor pergaulan bebas, terhambatnya pendidikan dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat berbeda penilaian terhadap pernikahan dini. Begitu pula dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini juga menjadikan pernikahan dini dianggap baik atau buruk. Ada yang menganggap baik jika membantu ekonomi keluarga dan ada pula yang beranggapan buruk jika dampak dari pernikahan dini berakhir dengan perceraian dan lain sebagainya.

B. Pembahasan

1. Kasus Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi premature dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kami mendapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini yang ada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, adapun faktornya sebagai berikut :

a) Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua menjadi salah satu dari faktor utama pernikahan dini yang ada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, dan yang menjadi objek terbesar pada faktor ini ialah para wanita. Sebab wanita merupakan sasaran empuk dari yang namanya pergaulan bebas maka dari itu timbullah rasa khawatir yang besar dari orang tua, maka langkah yang sesuai dengan situasi ini ialah menikahkan anak gadisnya.

Faktor keluarga merupakan faktor adanya pernikahan dini, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak dewasa. Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang

tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

b) Keterbatasan Pendidikan

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, salah satunya faktor pendidikan juga berpengaruh terjadinya pernikahan dini. Setiap orang tua ingin sangat senang jika anaknya melanjutkan pendidikan yang tinggi tetapi di sisi lain orang tua ingin menginginkan anaknya bisa cepat menikah karena ada orang tua yang takut jika anaknya tidak ada jodoh.

Keterbatasan pendidikan yang di dapatkan di bangku pendidikan juga merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia dini menjadikan kurang di pertimbangkannya untuk segera melaksanakan pernikahan walaupun di usia yang masih dini pendidikan agama Islam yang didapatkan anak di bangku sekolah juga masih kurang dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tatakrama bagi kehidupan sehari-hari remaja. Pendidikan juga ditunjukkan untuk mengembangkan nilai, sikap dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia atau budi pekerti luhur.

Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan dini. Remaja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki risiko lebih kecil untuk menikah dini dibandingkan dengan remaja yang memiliki latar pendidikan rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah

satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan ataupun kematangan psikososialnya.

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Rendahnya pendidikan juga merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya.

Berdasarkan hasil penelitian, kami dapat mendeskripsikan bahwa sebenarnya jika pendidikan orang tua meningkat dan memikirkan dampak negatif yang terjadi pada anak yang menikah di usia dini, maka pernikahan di usia dini itu tidak akan terjadi begitu banyak. Beberapa hasil observasi yang kami dapat menyatakan bahwa pendorong terjadinya pernikahan dini adalah keinginan orang tua, sebab keinginan orang tua menikahkan anaknya adalah hal yang penting karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi alasan itu juga tidak dibenarkan oleh sebagian masyarakat, karena bagi sebagian mereka menikahkan anaknya di usia muda itu disebabkan faktor ekonomi. Dalam hal memilih pasangan ini, orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing anak-anaknya agar dapat memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran agama.

c) Faktor Saling Suka

Faktor ini juga berpengaruh terjadinya pernikahan dini, pada dasarnya kemauan untuk menikah begitu besar karena berpikir kalau sudah sama-sama cinta menunggu apa lagi tanpa berpikir umur masih muda belum cukup menikah. Pada dasarnya banyak anak-anak mengikuti kemauannya untuk menikah di bawah umur tanpa mereka berpikir panjang batas minimal umur yang diperbolehkan dalam melangsungkan pernikahan mereka hanya berpikir jika sudah ada perasaan saling mencintai dan sudah cocok, dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepannya jika menikah di usia muda yang masih muda yang berlandaskan sudah saling mencintai.

Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Timbulnya kemauan dari diri sendiri untuk melangsungkan perkawinan di usia muda dikarenakan beberapa faktor seperti pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media lain, sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan perkawinan usia muda.

Adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan bebas dari kekangan orangtua. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan psikologi yang terjadi pada diri remaja sebagaimana yang dijelaskan oleh Neidhart dalam Gunarsah bahwa remaja atau adolescentia sedang

mengalami masa peralihan dari kedudukan ketergantungannya terhadap keluarga menuju kehidupan dengan kedudukan mandiri. Narasumber menjelaskan bahwa salah satu penyebab pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Desa Cempa (pinrang) ialah adanya kesiapan diri pada remaja. Selain orang tua, pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa ini disebabkan adanya kemauan diri sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di bawah batas minimal usia perkawinan.

Pernikahan dini dalam hal ini juga dapat sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya

d) Kecelakaan Atau Hamil Diluar Nikah

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Cempa yaitu hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah, orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya

dan bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai si gadis, hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandungnya.

Melihat hasil wawancara pada hasil wawancara sebelumnya dengan narasumber, maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa faktor hamil diluar nikah merupakan salah satu dari faktor penunjang pernikahan dini, sebab pergaulan bebas yang tidak dapat terkontrol sehingga terjadi permasalahan yaitu hamil diluar nikah. Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, nyatanya tradisi menikah dini sulit untuk dihilangkan.

Hubungan remaja dengan teman atau pacar yang tidak mendapat pengawasan orang tua membuat remaja bergaul di luar batas sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi seperti kehamilan dan berujung pada pernikahan dini. Lantas upaya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini juga bisa dimulai dari pemerintah. Pemerintah jangan hanya membuat peraturan tertulis saja mengenai larang menikah di bawah usia 18 tahun, tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan khusus agar pernikahan dini tidak semakin marak terjadi. Selain itu, permasalahan ini juga tidak bisa ditangani lebih dalam tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka dari itu upaya mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya pernikahan dini sangat penting dilakukan terutama masyarakat yang tinggal dipelosok desa, dengan adat

istiadat yang mewajibkan hal tersebut. Jika permasalahan ini tidak ditangani dan dibiarkan terus menerus dengan angka yang besar di setiap waktunya, maka pemuda pemudi generasi bangsa akan lenyap, dan otomatis suatu bangsa akan hancur.

pernikahan dini juga bisa berimplikasi pada adanya perilaku seksual yang menyimpang, yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedophilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal menggunakan seks anak, namun dikemas dalam “balutan” perkawinan yang seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, yang ancamannya berupa pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara illegal, maka akan menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku, bahkan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lain.

2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dalam Mencegah Pernikahan Dini

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara, kami selaku peneliti mendapatkan beberapa cara perihal cara mengurangi atau penekanan konflik di masyarakat yang ada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, khususnya perihal masalah pernikahan dini, adapun pembagiannya sebagai berikut:

a. Pelayanan yang Ketat di Bidang Administrasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa perannya dalam bidang administrasi adalah ketika ada yang mengurus administrasi pernikahan dimana pihak KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai KUA bagian pencatat nikah pertama-tama bertanya kepada calon pengantin mengenai syarat dan rukun ketika mau mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah ketika saat mendaftar ditemui salah satu calon mempelai yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu penghulu. Misalnya jika ditemui salah satu yang masih di bawah umur.

Apabila ditemui maka pihak KUA akan menolak pengajuan pernikahan dari pasangan tersebut dikarenakan masih dibawah umur. Terkait dengan tugas dan peran Kantor Urusan Agama dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Cempa dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah pernikahan dini. Pihak KUA akan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyayangi satu sama lain dan istri serta suami mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat deskripsikan bahwasanya dalam hal ini KUA Cempatelah memperketat administrasi agar dapat mendeteksi dan mendata adanya permasalahan pada warganya. Dengan demikian memperkecil adanya ruang pernikahan dini.

b. Penyuluhan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yaitu umur 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 Tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di KUA Tebas mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya. Oleh karena itu pengadilan agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkawinan dan dampak dari pernikahan dini memang sangat penting untuk dilakukan pemerintah, dengan mengadakan sosialisasi setidaknya ada pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat agar pernikahan dini tidak menjadi pembenaran atau tradisi.

c. Menjalin Kerja Sama Dengan BKKBN dan Pihak Puskesmas dalam Mencegah Pernikahan Dini

BKKBN berkomitmen untuk penguatan KB sebagai upaya terwujudnya kualitas sumber daya manusia, tidak hanya di makna sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga

membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. dan dengan pemberdayaan perlindungan anak, kita tidak hanya sekedar membutuhkan komitmen dari pihak pemerintah saja tetapi peran orang tua sebagai pelindung pertama dalam mendidik anak, dengan memberikan cinta dan kasih sayang, kreatifitas dan menganggap semua anak adalah insan yang unik dan dapat mencetak anak yang berkepribadian baik.

Menjalin kerja sama dengan pihak BKKBN dan pihak puskesmas menjadikan pihak KUA atau dalam hal ini pemerintah setempat semakin kuat, dalam memperkecil dan mencegah pernikahan dini yang ada di daerah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

d. Penyuluhan PMS (Penyakit Menular Seksual)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendeskripsikan bahwa dalam upaya pencegahan pernikahan dini KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat berupa penyuluh PMS (penyakit menular seksual), yakni penyuluhan bahaya penyakit-penyakit PMS yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang serius. Sekitar 10%-40% perempuan yang menderita infeksi Chlamydia dan tidak diobati akan mengalami Penyakit Radang Panggul (PRP). Kerusakan tuba falopii pasca infeksi dapat menyebabkan kemandulan pada 30-40% perempuan. Perempuan dengan PRP kemungkinan 6-10 kali mengalami kehamilan ektopik (kehamilan diluar

rahim). Selain chlamydiasis, gonorrhoeae dan trichomoniasis juga dapat menyebabkan infeksi saluran telur dan infertilitas.

Penyuluhan tersebut merupakan langkah awal yang sangat baik dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, sebab penyuluhan PMS merupakan bentuk edukasi terhadap masyarakat akan bahayanya PMS yang mengakibatkan kehamilan ektopik (kehamilan diluar rahim). Selain itu, gonorrhoeae dan trichomoniasis juga dapat menyebabkan infeksi saluran telur dan infertilitas. Selanjutnya menjadi bentuk pencegahan terhadap pernikahan dini yang marak terjadi di Kecamatan Cempa Kabupaten Cempa.

Berdasarkan penyuluhan yang dilakukan KUA maka dapat memberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar nantinya dengan mengetahui batas usia dalam pernikahan maka ada kesiapan dalam segi mental dan fisik, dengan diadakan penyuluhan juga berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

e. SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin)

Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini bawah umur pasti memiliki berbagai dampak negatif yang terjadi kedepannya, makanya dari pihak KUA setiap ada pelaksanaan pernikahan dimulai pihak KUA memberikan materi kepada catin (calon pengantin) mengenai dampak melakukan pernikahan dibawah umur. Bahwa program ini sudah

sangat rutin dilakukan oleh pihak KUA jika ada jadwal pernikahan sebelum dilakukan sebelumnya sudah memberikan materi terkait pernikahan di bawah umur atau pernikahan belum cukup umur agar masyarakat tau dampak dari melakukan pernikahan yang dianggap belum cukup usia yang ditentukan dalam sebuah perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa ada beberapa permasalahan dalam pernikahan usia dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan usia dini, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah proses penelitian terhadap peran KUA dalam manajemen konflik terhadap pernikahan dini di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dari kepala KUA, serta dua orang staf KUA sebagai penyuluh di majelis taklim dan penyuluh PMS (penyakit menular seksual), maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Salah empat faktor terbesar terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, yaitu faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, faktor kurangnya pendidikan, faktor saling suka dan faktor kecelakaan atau hamil diluar nikah. Dibanyak kasus, orang tua berperan dalam menentukan pernikahan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami keluarganya dengan baik, maka mereka bisa mengambil keputusan yang menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak. Sehingga para orang tua khususnya di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang mengambil langkah pernikahan dini untuk mencegah masalah tersebut.

Pelaksanaan manajemen konflik yang dilaksanakan oleh Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang terlihat pada adanya kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana. Kegiatan awal yaitu melakukan pelayanan di bidang administrasi. KUA menyusun serta menetapkan penyuluh agama 8 orang, penyuluh PMS (penyakit menular seksual), dan satu orang staff untuk mensosialisasikan undang undang pernikahan ke masyarakat. penulis menilai bahwa perencanaan KUA sudah sangat baik dalam hal mensosialisasikan Undang-

Undang pernikahan dan dalam hal bahayanya PMS (penyakit menular seksual). Karena jika melihat dari dampak ditimbulkan dari penyakit tersebut sangatlah berbahaya, infeksi Chlamydia, Penyakit Radang Panggul (PRP), hingga kemandulan. Selain chlamydiasis, gonorrhoeae dan trichomoniasis juga dapat menyebabkan infeksi saluran telur dan infertilitas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai cara mengenali tanda dan gejala Penyakit Menular Seksual dan upaya pencegahan PMS kepada warga Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

B. Saran

1. Penulis sangat mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, khususnya mahasiswa IAIN Program Studi Manajemen Dakwah, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi sebagai literatur bacaan bagi mahasiswa dalam mengerjakan skripsi atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan Upaya penanggulangan kasus pernikahan dini di kantor urusan agama (KUA).
2. Untuk peneliti yang akan meneliti judul atau topik permasalahan terkait, agar menggunakan hasil penelitian ini dengan bijak sebagai sumber inspirasi dan referensi agar memudahkan penelitian kedepannya, yang mana hasil penelitian ini dapat memiliki relevansi untuk dikembangkan lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Adhim Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Aina, Qorry. "Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015." *Pemula, Penelitian Dosen* 110265 (2017): 110493.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Hahih Al-Bukhari Penerjemah Amir Hamzah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Arsyad, Azhar. *Pokok-Pokok Manajemen (Pengetahuan Praktis Buat Para Pemimpin Dan Eksekutif)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Ardial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT BUMI AKSARA, 2014.

Aziz, R. "Upaya Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Melalui Pemberian Motivasi Dan Pengalihan Energi Selama Pandemi Covid-19 Pada Remaja Di Desa" *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati ...*, no. November (2021).

Basrowi dan Surwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Drs. Edi Santosa, S.U. dan Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M. *Manajemen Konflik*, Modul 1, IPEM4309, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

Dewi Sadiyah. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Dahriah, Dahriah, Abdul Jabbar, and Muhammad Rusdi. "Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 3 (2020).

Dahriah, Dahriah, Abdul Jabbar, and Muhammad Rusdi. "Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 3 (2020).

Dahriah, Jabbar, and Rusdi, "Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang", (*PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*), 8 (3), 2020.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2012).

- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021).
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021).
- Faturrohman, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012), Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur at Cirebon, 2013.
- Faturrohman, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012), Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur at Cirebon, 2013.
- Fauzi, Akhmad Dzul. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang", Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Hanafi, Mamduh M. *Manajemen*. Edited by ekolah Tinggi Ilmu and Manajemen YKPN. Edisi Keti. Yogyakarta: ekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Hanafi, Taufiq. "Pencegahan Tradisi Nikah Muda Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dan Perempuan" (2018).
- Hartanto, Dwi. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta, 2008.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013)
- Hidayat, Arif, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018", *Skripsi* thesis, IAIN, 2018.
- Jalil Abdul, "Manajemen Konflik dalam Keluarga", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.4 No.1 2021.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 2006.
- Lestari, Ita Puji, Sigit Ambar Widawati, and Sri Wahyuni. "Pemberdayaan Ibu Sebagai Strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini." *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)* 1, no. 1 (2019): 17–23.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Masri Singarimbun, dan Soffan Efendi. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Mohammad FauzilAdhim, IndahnyaPernikahanDini, (Jakarta: GemaInsani Press, 2002)
- Munir, M. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mustari, Abdillah. *Reinterprestasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*. Makasar: Alauddin University Press, 2011.
- Nasar M. Fuad, Refleksi Setengah Abad BP4: Penguatan Peran BP4 di tengah tingginya Angka Perceraian, dalam BP4 Puat, Majalah Perkawinan & Keluarga No.480, 2012.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Nasrullah, Dade Ahmad. *Peranan Kua Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Nuhrison. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jembatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2012.
- Rahmawati and ‘Aina, “Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun”, 2014-2015”, Al-Manhaj: Journa of Indonesia Islamic Family aw, 1 (2), 2019.
- Syaukani Imam, Optimalisasi peran KUA melalui jabatan fungsional penghulu, Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Dikat Depertemen Agama, 2007.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Biringang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 509 Parepare 91109 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 503 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/02/2023

Parepare, 16 Februari 2023

Lamp : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah Kabupaten Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama	: NURFITRI ZALSABILA
Tempat/Tgl. Lahir	: Wakka, 16 Agustus 2000
NIM	: 18.3300.014
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: Wakka, Desa Tadang Palie Kec. Cempa Kab. Pinrang


Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

UPAYA PENANGGULANGAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang terhitung mulai bulan **Februari 2023 s/d Maret 2023**.

Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Dekan,

Dr. A. Nurridam, M.Hum
NIP. 19641231 199203 1 045



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0137/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-02-2023 atas nama NURFITRI ZALSABILA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0225/R/T.Teknis/DPMPTSP/02/2023, Tanggal : 22-02-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0137/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2023, Tanggal : 22-02-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : NURFITRI ZALSABILA
 4. Judul Penelitian : UPAYA PENANGGULANGAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI KUA
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Cempa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-08-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CEMPA
Jalan Poros Cempa – Leppangang
Email : kuacempa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. B-380/Kua.21.17.02/HM.00/11/2023

Saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dengan ini menerangkan kepada:

Nama : Nurfitri Zalsabila
NIM : 18.3300.014
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Manajemen Dakwah
Angkatan : 2018

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul:
***“Upaya Penanggulangan Kasus Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang”***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Cempa, 29 November 2023

Kepala/Penghulu



PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sebagai kepala Kantor Urusan agama bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan usia dini di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang ?
2. Apa yang biasanya menjadi penyebab masyarakat Kecamatan cempa melakukan pernikahan usia dini ?
3. Bagaimana usaha Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini ?
4. Apa harapan anda kedepan untuk mengurangi pernikahan usia dini ?
5. Apa upaya yang dilakukan oleh KUA untuk menanggulangi kasus pernikahan dini ?
6. Bimbingan penyuluh islam apa yang diberikan penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini ?
7. Apakah dengan melakukan bimbingan pernikahan dan bimbingan kursus calon pengantin dapat mengurangi pasangan pernikahan usia dini ?
8. Dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 mengenai aturan pencatatan pernikahan, apakah ini menjadi sebuah indikator yang menyebabkan berkurangnya pernikahan dini ?
9. Bagaimana strategi KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang ?
10. Apakah yang anda ketahui tentang dampak negatif menikah terutama Terhadap kesehatan reproduksi ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBHAN, S. Ag

Usia :

Profesi/Jabatan : KEPALA KUA


Lembaga/Kantor : KUA kel. Cempa

Alamat : Cempa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURFITRI ZALSABILA. Yang melakukan penelitian berkaitan dengan “UPAYA PENANGGULAGAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECEMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

PINRANG, 30 Februari 2023


SUBHAN, S. Ag

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD TA'MIN, S. Ag. M. Pd
Usia : 29 Thn
Profesi/Jabatan : Penyuluh Agama Islam
Lembaga/Kantor : KUA Kec. Cempa
Alamat : Kelurahan Languga.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURFITRI ZALSABILA. Yang melakukan penelitian berkaitan dengan “UPAYA PENANGGULAGAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECEMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

PINRANG, 30 Feb 2023



AHMAD TA'MIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maswati, S.pd.1
Usia : 30
Profesi/Jabatan : Pengetik Agama Islam
Lembaga/Kantor : KUA Cempa
Alamat : Watka

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURFITRI ZALSABILA. Yang melakukan penelitian berkaitan dengan "UPAYA PENANGGULAGAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECEMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

PINRANG, 2


Maswati, S.pd.1
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. IRWAN, S. Ag
Usia : 49 thn
Profesi/Jabatan : penghulu Madya KUA kec. Cempa.
Lembaga/Kantor : KUA kec. Cempa.
Alamat : Jl. Sale PINRANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURFITRI ZALSABILA. Yang melakukan penelitian berkaitan dengan “UPAYA PENANGGULAGAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECEMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

PINRANG, 29 - 5 - 2023


H. IRWAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHBUB
Usia : 48 TH .
Profesi/Jabatan : PENGHULU .
Lembaga/Kantor : KUA KEC. CEMPA .
Alamat : WAKKA .

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURFITRI ZALSABILA. Yang melakukan penelitian berkaitan dengan “UPAYA PENANGGULAGAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECEMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

PINRANG, 16 April 2015


MAHBUB

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang



Wawancara dengan Pegawai KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang



Wawancara dengan Penghulu KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang



Wawancara dengan Penghulu KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang

BIOGRAFI PENULIS



Penulis ini bernama lengkap **Nurfitri Zalsabila**, lahir di Wakka, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Agustus 2000, Penulis merupakan anak keempat dari 5 bersaudara yaitu dari pasangan Idris dan Warda. Penulis sekarang bertempat tinggal di Wakka Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikannya di SDN 40 Wakka (2012), kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Lacina (2015), melanjutkan pendidikannya di SMKN 1 Pinrang (2018), kemudian melanjutkan kejenjang pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini. Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen Dakwa, Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan ketekunan serta motivasi dan doa tulus dari keluarga, bantuan dosen pembimbing, dosen penguji, dosen FUAD, serta teman-teman Manajemen Dakwah 2018. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Semoga skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Kasus Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang” ini dapat memberi manfaat seluas-luasnya.

Ada beberapa lembaga organisasi dalam kampus yang pernah diikuti yaitu, pengurus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Red Line Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2019.